



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah, yaitu penjelasan masalah tentang kondisi ekonomi objek yang diteliti dan fenomena yang melatarbelakangi rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagian kedua adalah identifikasi masalah, yaitu gambaran masalah yang sedang dibahas. Ketiga, batasan masalah, yaitu penulis membatasi permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya. Keempat, batasan penelitian yaitu penulis membatasi masalah penelitian ini karena keterbatasan waktu dan dana.

Selanjutnya rumusan masalah, yaitu rumusan pokok masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten dalam bentuk pertanyaan. Kemudian, tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian. Pada bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian, yaitu gambaran dan uraian manfaat penelitian dari berbagai pihak yang terlibat didalam penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 pada pasal 1 ayat 1, maka dapat diartikan bahwa pajak merupakan kontribusi pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara baik itu pengeluaran guna belanja pemerintah hingga pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan maupun penerimaan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan merupakan wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Akan tetapi disisi lain perusahaan akan berusaha mengelola pajaknya seminimal mungkin yang tujuannya agar memperoleh laba yang maksimal. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Usaha mengurangi pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha mengurangi pembayaran pajak secara illegal disebut *tax evasion*. Pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, penerimaan pajak dimanfaatkan sebagai penghasilan negara yang dialokasikan dalam rangka membangun infrastruktur dan mensejahterakan rakyat. Sedangkan bagi wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin agar nilai beban pajak tersebut tidak terlalu meningkat, karena bagi wajib pajak pembayaran beban pajak mengurangi penghasilan atau pendapatan sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan atau area yang masih bersifat abu – abu dalam peraturan perpajakan. Selain memiliki sisi yang unik, disatu sisi *tax avoidance* diperbolehkan dan tidak melanggar peraturan, akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Maka penghindaran pajak secara literal tidak melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi semua pihak setuju dan sependapat bahwa penghindaran pajak secara praktek tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan penghindaran pajak mempunyai dampak secara langsung dari kurangnya pendapatan pada sektor pajak tersebut, yang mengakibatkan pendapatan negara dari beban pajak menjadi berkurang. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan penghematan pembayaran pajak agar terhindar dari kewajiban

1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian dari isi buku ini tanpa izin IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

tertentu saja dan yang telah melalui kebijakan pimpinan atau perusahaan itu sendiri.

Kemudian, pada Kasus Wajib Pajak orang pribadi yang termasuk masyarakat kelas atas melakukan penyembunyian asset dan pendapatan yang dideklarasikan diluar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya. Kementerian Keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak tersebut setara diperkirakan setara dengan 5,16 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun.

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, dimana PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dalam rilis nasional.kontan.co.id, karena terjadi koreksi yang dilakukan oleh Dirjen pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalty



TMMIN pada laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN yaitu Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% itu dimiliki oleh PT. Astra International Tbk. Didalam laporan nya terdapat, TMMIN menyatakan nilai mencapai Rp. 32,9 triliun, akan tetapi Dirjen pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp. 34,5 triliun atau koreksi sebesar Rp. 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp. 1,5 triliun maka TMMIN harus menambahkan pembayaran pajak sebesar Rp. 500 miliar. Sebelum dipisah, maka margin laba sebelum pajaknya mengalami peningkatan 11% sampai 14% per tahun. Namun setelah dipisahkan, gross margin TAM digabung dengan TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%, jika dibandingkan saat digabung maka ini lebih rendah.

Selain fenomena di atas, fenomena mengenai penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT. Garuda Metakindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure*) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana *capital expenditure* berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan.

Dari beberapa Fenomena diatas dapat menjelaskan bahwa walaupun *tax avoidance* secara literal tidak melanggar hukum, semua pihak sepakat bahwa yang namanya penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Praktik *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berlaku. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Inventory Intensity*, Komite Audit.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang hubungannya dengan aktivitas penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak yaitu dengan meningkatnya jumlah laba perusahaan maka dengan otomatis nilai pajaknya meningkat juga. Hal ini akan menimbulkan dampak berkesinambungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara terus menerus. Menurut Kasmir (2018:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Fenny, 2021). Namun terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Chantika, 2018).

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kewajiban jangka pendek keuangan pada perusahaan tersebut yang harus segera dipenuhi. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Khairunnisa dan Muslim, 2020). Weston (Kasmir, 2018:129) menyebutkan bahwa likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Khairunnisa dan Muslim, 2020).

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk menentukan kapasitas perusahaan yang dimilikinya, apakah termasuk kedalam perusahaan besar atau kecil. Ukuran perusahaan tersebut dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin menjadi objek perhatian dan akan menimbulkan kecenderungan yang signifikan bagi para investor dan manajer perusahaan agar berlaku patuh terhadap perpajakan. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Rosy, 2018). Namun terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Diani, 2019).



Inventory intensity merupakan salah satu cara perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Inventory intensity dapat membuat perusahaan mempunyai beban atau biaya pemeliharaan atas persediaan, pada akhirnya biaya tersebut digunakan untuk mengurangi laba. Dengan berkurangnya laba maka pajak yang akan dibayarkan perusahaan pun akan berkurang. *Inventory intensity* menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan dengan jumlah yang besar maka akan menyebabkan terbentuknya beban atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan yang besar pula untuk mengatur persediaan tersebut, hal ini tentunya mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga dapat menurunkan laba perusahaan (Artinasari dan Mildawati, 2018). Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Nafhilla (2022) dan Dwiyanti (2019). Namun terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap pajak (Anisa dan Prasetya, 2021).

Komite audit merupakan salah satu cara perusahaan dalam penghindaran pajak, hasil dari laporan keuangan akan dipengaruhi oleh komite itu sendiri dengan adanya komite audit, maka perusahaan akan lebih transparan dan terbuka tentang laporan keuangannya dan memastikan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip dan aturan akuntansi yang diberlakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Kezia, 2020). Akan tetapi terdapat penelitian terdahulu menemukan bahwa komite audit berpengaruh *negative* terhadap penghindaran pajak (Chantika, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Selain itu juga, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang



berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia

(BEI) periode 2020-2022”

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *likuiditas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *ukuran perusahaan* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah *komite audit* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Serta dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan.

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dalam mengumpulkan data dikarenakan keterbatasan dalam waktu, tenaga dan dana maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Berdasarkan aspek objek penelitian adalah perusahaan manufaktur.
2. Berdasarkan aspek waktu penelitian yang diambil merupakan data dari periode 2020 – 2022.
3. Berdasarkan unit analisis, penulis melakukan analisis dengan menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 – 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut “Apakah Pengaruh *Profitabilitas*, *Likuiditas*, *Leverage*, *Ukuran Perusahaan*, *Inventory Intensity* terhadap potensi tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Profitabilitas* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Likuiditas* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Ukuran Perusahaan* terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Inventory Intensity* terhadap penghindaran pajak.



G. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan

diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Inventory Intensity* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

2. Para investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada investor untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi

3. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan datang saat melakukan penelitian dengan topic yang sama.

4. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian serta memberikan solusi dalam memecahkan masalah sosial dalam masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.